BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 96 /KPTS/01/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah, khususnya terhadap rupabumi yang merupakan bagian fisik unsur rupabumi buatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Barat maka perlu dilakukan pembakuan nama rupabumi unsur buatan;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk tim koordinasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi di wilayahnya;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur rupabumi di wilayah masing-masing;
c. mengusulkan kepada tim nasional pembakuan nama rupabumi di wilayah masing-masing melalui panitia provinsi; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh tim nasional dan panitia provinsi.

KETIGA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2 Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 96 /KPTS/01/2021
TANGGAL : 7 Januari 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
UNSUR BUATAN TAHUN ANGGARAN 2021

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
2. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
3. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
4. Anggota : 1. Kepala BAPPEDA;
   2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   3. Kasubbag Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sedakab;
   4. Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS